



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 20 /M.PPN/HK/03/2010
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS INVENTARISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, perlu dilakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berpotensi bermasalah atau terindikasi bermasalah terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional dan menyusun model analisis peraturan perundang-undangan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Inventarisasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis Inventarisasi terdiri atas Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Tim Teknis bertugas:
- a. menetapkan jadwal kegiatan dan menyusun rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis Inventarisasi;
 - b. mengkoordinasikan dan ikut melakukan inventarisasi, identifikasi, dan penilaian/analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berpotensi bermasalah atau terindikasikan bermasalah terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional;
 - c. mengkoordinasikan dan ikut melakukan perumusan model analisis peraturan perundang-undangan yang berpotensi bermasalah atau terindikasi bermasalah terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional;
 - d. mengkoordinasikan ...

- d. mengkoordinasikan dan ikut melakukan penyusunan konsep strategi mewujudkan kepastian hukum melalui pembenahan peraturan perundang-undangan;
- e. mengkoordinasikan dan ikut melakukan sosialisasi strategi mewujudkan kepastian hukum melalui pembenahan peraturan perundang-undangan;
- f. menyusun laporan kegiatan Koordinasi Strategis Inventarisasi dan menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Teknis;
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Inventarisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 15 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2010

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 20 /M.PPN/HK/03/2010
TANGGAL 2 MARET 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS INVENTARISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua/Penanggung Jawab : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Bappenas
- Anggota : 1. Sekretaris Utama, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
3. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

B. TIM TEKNIS



- Ketua : Direktur Analisa Peraturan Perundang Undangan, Bappenas.
- Sekretaris : Lilly Widayati, SH, MPA.
- Anggota : 1. Direktur Hukum dan HAM, Bappenas;
2. Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Kementerian Hukum dan HAM;
3. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kementerian Keuangan;
4. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas dan TU Pimpinan, BKPM;
5. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
6. Ir. Huda Baweres, MPA, Asisten Deputi 5/VI Urusan Kerjasama Ekonomi dan

Pembiayaan ...

Pembiayaan Regional, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian;

7. Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, SH, MH;
8. Dra. Ratna Sri M. Mustikaningsih, MA;
9. Drs. S. Purwa Malaysianto, M.Si;
10. Mumtaz Soraya Nasution, SH, MH;
11. Yustina Handayani Wijayanti, SH.

- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mohamad Iksan Maolana, SH;
2. Sukatno;
 3. Ichwan Suwandi;
 4. Fachruroji.

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA